



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Nurmala Sembiring binti Jingkat Sembiring, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Hulu (dekat SD Negeri 101817/ SD Negeri 2), Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

Toha Arief Siddik Panjaitan, SH dan Ardiansyah Putra Munthe, SH, masing masing sebagai Advokat dan Penasehat Hukum, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-10/9/HK.05/II/2019 tanggal 04 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M e l a w a n

Sagita Suranta bin Marse, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Srikandi No. 1-A, Desa Tengah (di belakang Rutan cabang Pancur Baru), Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 13 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk. pada tanggal 14 Februari 2019, dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Juni 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/12/VI/2015 tertanggal 18-06-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi jalan jamin Ginting Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pelangi Adrienne Br. Tarigan, perempuan, lahir 03-02-2016; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari tahun 2016, sedangkan sejak Maret tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman disebabkan kondisi Penggugat sangat lemah selama proses kehamilan dan pasca operasi melahirkan, sedangkan dikediaman Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang merawat Penggugat;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - a. Tergugat sering pergi keluar rumah dan jarang pulang kekediaman Penggugat dan Tergugat hingga sehari-hari;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat sakit dan hamil hingga Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat banyak menerima pengaduan dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, dan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering memaki, mengusir, menghina dan mendiamkan Penggugat hingga sehari-hari, bahkan Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak Maret tahun 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah untuk berdamai dengan Tergugat, bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil, disebabkan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ingin kembali lagi;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pelangi Adrianne Br. Tarigan, perempuan, umur 3 tahun, tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat bermohon agar hak hadhanah dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sagita Suranta bin Marse) terhadap Penggugat (Nurmala Sembiring binti Jingkat Sembiring);
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pelangi Adrienne Br. Tarigan, perempuan, umur 3 tahun, Diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/12/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai

Hal. 4 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama :Pelangi Andrianne Br Tarigan, perempuan, lahir pada 03 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1207-LT-27042016-0069 tanggal 27 April 2016, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Nama : M. Juneidi Sembiring Bin H. Jingkat Sembiring, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Salam Tani Gang Rambung, Dusun IV, Desa Hulu 7, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2016, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah sampai berhari-hari baru kembali ke kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat sakit dan hamil;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah keluarga Penggugat;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. Nama : Helmi Novalina Ginting Binti Tersus Ginting, umur 30 tahun, agama Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bakti Gang Besi Dusun I, Desa baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Tergugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni tahun 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2016, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari baru kembali ke kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat sakit dan hamil;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah keluarga Penggugat;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal. 7 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0328/Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) Nomor : 385/20/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 18 Juni 2018 atas nama : Nurmala

Hal. 8 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Binti Jingkat Sembiring sebagai Penggugat dan Sagita Suranta Bin Marse sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan secara materil telah pula memenuhi syarat bukti surat, karena mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pelangi Andrianni Br Tarigan, perempuan, lahir pada tanggal 03-02-2016 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian

Hal. 9 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : M.Juneidi Sembiring Bin H. Jingkat Sembiring dan Helmi Novalina Binti Terus Ginting;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : M.Juneidi Sembiring Bin H. Jingkat Sembiring dan Helmi Novalina Binti Terus Ginting menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2015 dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2018, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : M.Juneidi Sembiring Bin H. Jingkat Sembiring dan Helmi Novalina Binti Terus Ginting saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut perceraian dari Tergugat. Penggugat juga menuntut agar hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Pelangi Andrianne Br Tarigan, perempuan, lahir pada tanggal 03-02-2016 Agustus 2014 ditetapkan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang

Hal. 12 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku baik terhadap anaknya, dan senantiasa melindungi anak-anaknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Pelangi Andrianne, perempuan, lahir pada tanggal 03-02-2016 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Sagita Suranta Bin Marse) terhadap Penggugat (Nurmala Sembiring Binti Jingkat Sembiring);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Pelangi Andrianne Br Tarigan, perempuan, lahir pada tanggal 03-02-2016 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 13 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30,000,00
2. Biaya proses / ATK.-----Rp 50,000,00
3. Biaya Panggilan-----Rp 750.000,00
4. Hak redaksi -----Rp 10,000,00
5. Meterai -----Rp. 6,000,00

Total biaya Perkara Rp 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put No.0417/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)